

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan berasal dari kata **nikah*, yang secara etimologis berkaitan pada proses penggabungan dua individu berbeda jenis kelamin untuk membentuk sebuah keluarga.² Secara umum, pernikahan dapat didefinisikan sebagai proses penyatuan dua individu yang saling berkomitmen dan terikat satu sama lain. Berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan ini memiliki tujuan untuk membentuk keluarga mewujudkan keluarga yang rukun, bahagia, serta kekal dengan belandaskan pada prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa.

Proses pernikahan biasanya dimulai ketika individu memasuki fase akhir remaja hingga mencapai kedewasaan, sehingga pernikahan juga berfungsi sebagai patokan kematangan seseorang dalam konteks sosial dan lingkungan sekitarnya.³ Dengan demikian, pernikahan sering dianggap sebagai salah satu tahapan dalam perjalanan hidup manusia, yang dapat ditemukan di berbagai wilayah dan terjadi pada berbagai waktu.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 5.

³ Muhiyi Shubhie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), hal. 1.

Seiring dengan perkembangan zaman, makna dan dinamika pernikahan mengalami perubahan. Di tengah kemajuan teknologi, perubahan sosial, serta pergeseran nilai dan budaya menyebabkan dampak besar bagi pasangan suami istri dalam berinteraksi dan menyesuaikan diri. Jika dahulu pernikahan dilandaskan pada komitmen kesetiaan, kepercayaan dan nilai-nilai tradisonal, kini banyak pasangan muda yang mengartikan bahwa pernikahan sebagai bentuk kebersamaan yang harus tetap sejalan dengan kemandirian dan kebebasan pribadi.⁴

Perubahan pandangan tersebut membawa berbagai tantangan dalam pernikahan terutama dalam hal komunikasi. Kemajuan teknologi memang memudahkan pasangan dalam berhubungan, namun hal ini justru menimbulkan jarak emosional karena interaksi tatap muka yang semakin berkurang. Banyak pasangan yang lebih sering berkomunikasi melalui pesan singkat atau media sosial, sehingga menimbulkan kurangnya rasa kebersamaan dan sifat kaku. Kondisi ini semakin dirasakan oleh pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage*, dimana keterpisahan fisik menuntut mereka untuk menjaga hubungan melalui media komunikasi secara virtual.

Fenomena *long distance marriage* semakin umum terjadi dikalangan masyarakat Indonesia, terutama pada generasi muda. Fenomena ini muncul akibat berbagai faktor, termasuk tuntutan karir, kebutuhan

⁴ Angela Florida Mau, "Tantangan Perkawinan di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer," *Jurnal RISOMA*, Vol. 3 No. 1, 2025, hal. 91.

pendidikan, dan kondisi ekonomi yang memaksa pasangan untuk tinggal di lokasi yang berbeda.⁵ Situasi ini menimbulkan problematik dalam hal kepercayaan, perilaku sikap, serta pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga. Pasangan dituntut untuk beradaptasi dalam menjalankan fungsi keluarga agar tetap harmonis, meskipun terbatas oleh jarak dan waktu bertemu yang minim. Kondisi ini juga banyak dijumpai di wilayah Kabupaten Tulungagung, yang memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Saat ini, generasi Z yang lahir pada tahun 1997-2012 mendominasi sebagai pasangan yang baru menikah.⁶ Generasi ini tumbuh di era digital dan memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap dinamika pernikahan modern, termasuk kesediaan dalam menjalani *long distance marriage* demi pengembangan karir atau pendidikan.

Namun, berbagai masalah kerap muncul. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan keintiman fisik tidak bisa digantikan oleh komunikasi virtual, sehingga memicu kesepian dan frustrasi. Kepercayaan menjadi isu krusial, terutama dengan kehadiran media sosial yang mudah memicu kecemburuan dan kecurigaan. Bagi yang telah memiliki anak, beban berlipat harus ditanggung oleh pasangan yang ditinggal mengurus rumah tangga dan anak sendirian. Tekanan dari lingkungan sosial dan keluarga besar menambah beban mental, belum lagi sulitnya mengambil

⁵ Saidatul Chumayro, Resiliensi Keluarga Sakinah Dalam Pasangan Long Distance Marriage Di Kalangan Buruh Bangunan, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 5, No.1, Juni 2024, hal. 39.

⁶ Lingga Sekar Arum dkk, Karakteristik Generasi Z dan Kesiapannya dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030, *Accounting Student Research Journal*, Vol. 2, No. 1, 2023, hal. 64.

keputusan penting secara bersama. Meskipun dalam perkembangan teknologi mengalami perubahan pesat, kemajuan tersebut tidak serta merta menghilangkan tantangan yang dihadapi pasangan dalam menjalani hubungan *long distance marriage*. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekedar rasa kasih sayang, tetapi juga kontrak hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang.

Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir (materi) dan batin (kebutuhan biologis dan emosional), melindungi keluarga, serta memperlakukan istri dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Sementara itu, istri berhak mendapatkan nafkah yang layak, perlindungan, kasih sayang, dan perlakuan yang adil. Di sisi lain, istri berkewajiban untuk taat kepada suami dalam hal yang *ma'ruf*, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta mengelola rumah tangga dengan baik. Suami juga berhak untuk ditaati dalam keputusan-keputusan yang tidak bertentangan dengan syariat dan mendapatkan perhatian serta dukungan dari istri.⁷

Namun, kondisi LDM membuat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak selalu berjalan seimbang. Keterpisahan fisik menyebabkan suami kesulitan memenuhi kewajiban nafkah batin secara optimal, sementara istri menghadapi tantangan dalam menjalankan perannya tanpa dukungan langsung suami.

Oleh sebab itu, untuk menjaga keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban dalam berumah tangga dapat dilakukan dengan berbagai cara,

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I, Bab XII, Pasal 77–84.

salah satunya dengan menjadwalkan komunikasi secara rutin, menjaga kepercayaan, serta membangun rasa saling percaya yang kuat. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pemahaman terhadap nilai-nilai keislaman yang menekankan prinsip keadilan (*'adl*), kesabaran (*tasamuh*), dan musyawarah (*syura*) dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi pedoman moral bagi pasangan *long distance marriage* untuk tetap menjaga keharmonisan meskipun terpisah jarak.⁸

Dari pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena *Long Distance Marriage* di kalangan Generasi Z bukan sekadar persoalan fisik dan jarak, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana pasangan mampu menyeimbangkan pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga dalam bingkai nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk memilih judul penelitian “Strategi Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) dalam Menyeimbangkan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga (Studi Kasus pada Keluarga Generasi Z di Tulungagung)” sebagai upaya memahami strategi adaptasi pasangan muda dalam menghadapi tantangan pernikahan di era modern.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada strategi yang dikembangkan pasangan *long distance marriage* (LDM) generasi Z di Tulungagung dalam

⁸ Amrina Rosyada dkk, Kajian *Al-Maslahah Al-Mursalah* Terhadap Pemenuhan Legalitas Perkawinan dan Kelahiran dalam Membangun Ketahanan Keluarga, *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 123.

menyeimbangkan pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga.

1. Apa saja tantangan yang dihadapi keluarga generasi Z dalam menjalankan *long distance marriage*?
2. Bagaimana strategi pasangan *long distance marriage* dalam menyeimbangkan pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga pada generasi Z?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasangan *long distance marriage* dalam menyeimbangkan pemenuhan hak rumah tangga pada keluarga generasi Z?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan dalam penelitian diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tantangan-tantangan utama yang dihadapi keluarga generasi Z dalam menjalankan *long distance marriage* dalam pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga.
2. Untuk mengetahui strategi Pasangan *long distance marriage* dalam menyeimbangkan pemenuhan hak rumah tangga pada generasi Z.
3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam pasangan *long distance marriage* dalam menyeimbangkan pemenuhan hak rumah tangga pada keluarga generasi Z.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari

secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memahami dinamika pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*). Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan tentang cara keluarga modern beradaptasi, komunikasi dalam pernikahan, serta pembagian peran gender dalam sudut pandang Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan kajian hukum Islam yang sesuai dengan perubahan sosial dan teknologi di kalangan Generasi Z.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan langsung bagi pasangan yang menjalani LDM. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan program konseling, kebijakan keluarga, dan teknologi pendukung yang relevan. Mengingat sikap idealis yang diadopsi oleh generasi Z terhadap pernikahan, penelitian ini menjadi semakin relevan untuk membantu mereka mewujudkan ekspektasi positif dalam menjalani hubungan jarak jauh di era modern. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan dalam

mengembangkan program persiapan pernikahan.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Strategi

Menurut Husein Umar, strategi merupakan bentuk perencanaan terarah dilakukan oleh pihak dalam upaya mencapai tujuan jangka panjang, dengan disertai langkah-langkah serta metode yang tepat guna mewujudkan tujuan tersebut.⁹

b. Pernikahan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan secara fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita yang bersatu sebagai pasangan suami istri, dengan maksud untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip Tuhan yang Maha Esa.¹⁰

c. *Long Distance Marriage* (LDM)

Didefinisikan sebagai suatu bentuk pernikahan ketika pasangan suami istri menjalani hubungan jarak jauh. Hal ini biasanya disebabkan oleh tuntutan pekerjaan, pendidikan, atau kondisi ekonomi yang mengharuskan mereka untuk tinggal di

⁹ Husein Umar, *Strategik Manajemen In Action* (Jakarta: PT. Gramedia Pustakama, 2003),

¹⁰ Maimun, Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 1, 2022, hal. 17.

lokasi yang berbeda. Dengan demikian, *long distance marriage* merujuk pada kondisi pasangan generasi Z yang telah menikah dan tinggal terpisah minimal selama enam bulan, namun tetap menjaga komunikasi dan menjalankan peran rumah tangga melalui media digital.¹¹

d. Generasi Z

Generasi ini merupakan kelompok demografis yang lahir pada tahun 1997-2012. Generasi ini dikenal karena kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital dan memiliki pandangan yang berbeda mengenai pernikahan serta hubungan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi Z merujuk pada pasangan suami istri yang lahir pada tahun 1997- 2012 tahun yang aktif menggunakan teknologi digital untuk komunikasi dalam konteks LDM.¹²

e. Hak dan Kewajiban

Istilah hak merujuk pada berbagai hal yang berhak didapat oleh pasangan dalam konteks pernikahan, termasuk dukungan emosional, finansial, dan sosial. Sementara itu, kewajiban merupakan sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh masing-masing pasangan,

¹¹ Moh. Subhan, Long Distance Marriage (Ldm) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.8 No.2: Desember 2022. hal. 448.

¹² Rusdan Kamil dan Laksmi, Generasi Z pustakawan dan vita activa kepastakawanan, *BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi Special Issue Festschrift for Blasius Sudarsono*, 2023, hal. 27.

yang mencakup aspek komunikasi, pembagian tugas rumah tangga, serta dukungan satu sama lain.¹³

f. Rumah Tangga

Rumah tangga ialah kesatuan antara dua individu yang berjanji untuk hidup bersama berdasarkan komitmen cinta dan ikatan emosional. Dalam hubungan ini, setiap pasangan memiliki peran dan fungsi tertentu yang terikat oleh hubungan perkawinan serta dapat melahirkan keturunan. Di dalamnya juga terdapat nilai-nilai kehidupan, sifat, dan kepribadian yang saling memberikan pengaruh antara satu dengan yang lain, meskipun terdapat perbedaan, namun tetap berlandaskan pada norma dan adat istiadat yang berlaku. Dalam perspektif sosial, rumah tangga dipandang sebagai unit terkecil dari struktur masyarakat. Rumah tangga memiliki fungsi penting sebagai tempat untuk menciptakan kehidupan yang tentram, harmonis, dan sejahtera dalam suasana saling mencintai dan menghargai di antara seluruh anggotanya.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini berjudul "Strategi Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) dalam Menyeimbangkan Pemenuhan Hak dan

¹³ Fatimah Khoiriyah dan Irsan, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Prespektif Aris Munandar, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 10 no. 1, 2025, hal. 5.

¹⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 38.

Kewajiban Rumah Tangga (Studi Kasus pada Keluarga Generasi Z di Tulungagung)". Studi ini berfokus pada strategi-strategi yang dikembangkan pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh untuk menjaga keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga. *Long Distance Marriage* yang dimaksud adalah kondisi pernikahan di mana pasangan tinggal terpisah secara geografis minimal empat bulan akibat tuntutan pekerjaan, pendidikan, atau kondisi ekonomi, namun tetap menjaga komunikasi dan tanggung jawab rumah tangga melalui media digital.

Metode hukum keluarga Islam digunakan untuk menganalisis kesesuaian strategi-strategi tersebut dengan prinsip-prinsip syariat seperti keadilan (*'adl*), kesabaran (*shabr*), musyawarah (*syura*), dan tujuan pernikahan (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Studi ini terbatas pada kasus yang terjadi pada pasangan Generasi Z (lahir tahun 1997-2012) di Kabupaten Tulungagung.